

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan dalam pembangunan bangsa dan negara yang dapat dijadikan sebagai harapan untuk memperbaiki bangsa ini. Bangsa ini juga sangat membutuhkan anak-anak yang cerdas yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa yang lebih baik dan lebih berkembang. Anak-anak dan remaja mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara Indonesia, dalam hal ini anak-anak merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas control, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah lakunya yang demikian di sebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari

---

<sup>1</sup><http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice/>

lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi pun juga bias menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>2</sup>

Setelah keluarga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.<sup>3</sup>

Tugas dari anak-anak itu sendiri adalah belajar dan belajar agar kelak menjadi anak yang berguna, namun pada zaman sekarang anak banyak yang melampaui dirinya dari kodrat sebagai seorang anak. Umumnya anak masih kurang dalam memahami lingkungan sekitarnya karena anak itu sendiri pada dasarnya masih mencari jati diri atau identitas diri sebagai anak banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang sebetulnya anak itu sendiri kurang atau tidak paham dengan apa yang dilakukannya tersebut, dan juga terdapat anak-anak dibawah umur yang berurusan dengan hukum sehingga harus mengikuti prosedur-prosedur hukum seperti penyidikan.

Oleh karena itu, dalam menghadapi anak nakal dan terlantar masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab dari pada anak itu sendiri. Hubungan antara orangtua dengan anak dalam kehidupan manusia

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 9

<sup>3</sup><https://catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/08/03/kriminologi-2/>

merupakan suatu hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental psikologi maupun mental spiritual. Mengingat hakekat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani masalah anak-anak harus senantiasa diusahakan agar anak tidak dipisahkan dari orangtuanya, walaupun terpaksa dipisahkan, tetaplah dipertimbangkan pemisahan itu semata-mata demi kepentingan menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan yang secara khusus mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam melindungi hak-hak anak. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan bagaimana kondisi anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>5</sup>

Acara peradilan pidana anak dalam” Pasal 16 “Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dan dalam “Pasal 20“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

---

4 Romli Atmasasmita. *Peradilan anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hlm 6

5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak penerbit sinar grafika

Dalam “Pasal 21 ayat 1” Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional mengambil keputusan untuk :

- a) Menyerahkan kembali kepada orang tua wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>6</sup>

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan peran serta masyarakat yang dalam undang-undang sistem peradilan anak “Pasal 93”

---

<sup>6</sup>Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak  
Penerbit sinar grafika hlm.15

<sup>7</sup>[portalgaruda.org/article.php?article=110910&val=4136](http://portalgaruda.org/article.php?article=110910&val=4136)

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi social anak dengan cara :

- a) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restorative;
- e) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi social anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
- g) Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak<sup>8</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa

---

<sup>8</sup> undang-undang sistem peradilan anak 2012 Penerbit sinar grafika hlm.54

akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.<sup>9</sup>

Semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi semua tipe kejahatan remaja semakin bertambah, di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat “primitive” atau di desa-desa. Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang di sebut sebagai childhood disorders dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, di kemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (juvenile delinquency). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan social yang ada didalamnya.Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit social.<sup>10</sup>

Contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak :

### 1. Dua Anak di Pangkalpinang jadi pembunuh

**TEMPO.CO, Pangkalpinang** - Dua orang anak di bawah umur, DE, 13 tahun, dan AR, 15 tahun, ditangkap aparat Kepolisian Sektor Taman Sari, Pangkalpinang, Jumat dinihari, 29 April 2016.

---

9 M. Nasir Djamil, op.cit., hlm. 1.

10Kartini Kartono, “Kenakalan Remaja”. Penerbit RajaGrafindo persada,hlm 1

Kepala Kepolisian Resor Pangkalpinang Ajun Komisaris Besar Heru Budi Prasetyo mengatakan, keduanya warga Gabek, Pangkalpinang. Dentra tercatat sebagai siswa SMP Negeri 9 Pangkalpinang.

Heru, DE dan AR ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan terhadap Hendi Pratama, tenaga honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. Mayat Hendi ditemukan sudah membusuk di hutan di belakang Stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Senin, 25 April 2016 lalu. "Seorang pelaku lagi, JP, kakak kandung AR, masih dalam pengejaran," katanya kepada wartawan, Jumat, 29 April 2016.

Heru menjelaskan, polisi mengetahui identitas para pelaku berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan para saksi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap para pelaku.

Pada Jumat dihari sekitar pukul 02.00 WIB, polisi menangkap DE di rumahnya di Gang Mas Koki I Gabek. Berdasarkan pengakuan DE,

Menurut AR, sebenarnya yang bermasalah dengan Hendi adalah JP. Dia dan DE ikut sakit hati. Tapi tidak dijelaskan masalah apa antara JP dan Hendi.

Usai menghabsi korban mereka langsung pergi. Namun sempat kembali ke lokasi pembunuhan untuk melihat kondisi korban dilakukan pencarian terhadap JP dan AR. Namun, hanya AR yang bisa ditangkap.

Heru mengatakan, antara para pelaku dan korban sudah saling kenal. Diduga pembunuhan dilakukan karena para pelaku sakit hati terhadap korban yang sudah terpendam sejak lama. "Para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Taman Sari," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap DE dan AR dihadiri petugas Badan Permasyarakatan (Bapas) karena keduanya masih di bawah umur. Kedua remaja di bawah umur itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP. Kemungkinan mengarah ke pasal 340 KUHP.

Polisi telah menyita barang bukti berupa dua batang kayu yang digunakan untuk menghabisi korban serta satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka.

AR mengatakan, mereka sudah merencanakan membunuh Hendi. Korban diajak menghirup lem aibon. Saat korban dalam kondisi telor, dia bersama pelaku lain langsung memukul korban dengan kayu. DE juga mencekik korban.

yang saat itu sedang sekarat. Hendi langsung dipukul lagi hingga tewas. "Sepeda motor Hendi kami bawa dan dijual. Uangnya dibawa Jepi," ucap AR<sup>11</sup>

2. 2 Siswa SMK ngaku bunuh sopir taksi online di Semarang untuk bayar SPP

Selasa, 23 Januari 2018 12:09 Reporter : [Dian Ade Permana](#)

**Merdeka.com** - Pembunuh sopir taksi online Deni Setiawan akhirnya ditangkap aparat Polrestabes Semarang. Pelaku yang berjumlah dua orang berinisial DR (16) dan IB (16), siswa salah satu SMK di Kota Semarang.

Deni yang mengendarai Grand Livina H 8849 D, dibunuh pada Sabtu (20/1).Jasadnya dibuang di Perumahan Bukit Cendana, Sambiroto, Tembalang, Semarang.Sementara mobilnya baru ditemukan pada Senin (22/1) di Jalan HOS Cokroaminoto Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji mengatakan pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh kedua tersangka."Tersangka IBR ini mulanya memesan taksi online dari Lemahgempal.Dia selanjutnya bersama rekannya, DIR naik mobil korban," jelasnya, Selasa (23/1).Mereka memesan dengan tujuan di Sambiroto.

---

<sup>11</sup><https://nasional.tempo.co/read/767138/dua-anak-dibawah-umur-di-pangkalpinang-jadi-pembunuh>



Sesampainya di Sambiroto, mereka membayar Rp 22.000. Namun karena uang yang dimiliki kurang, DIR beralasan mengambil uang terlebih dulu. Sesampainya di Perumahan Bukit Cendana, IBR yang duduk di kursi belakang langsung menggorok leher korban. Deni langsung meninggal di dalam mobil tersebut. Mereka pun membuang jasad korban di jalan Perumahan Bukit Cendana.

Setelahnya, handphone iPhone dan Samsung milik Deni disimpan DIR di rumahnya. Sementara pisau belati, disembunyikan oleh IBR.

Abiyoso mengungkapkan kedua pelaku beralasan tujuan utamanya adalah merampok sopir taksi online tersebut. "Mereka mengatakan ingin dapat uang untuk membayar SPP. Apakah ini benar atau tidak, tentu kita juga akan minta keterangan dari orangtua dan pihak sekolahan," imbuhnya.

Gelar kasus ini mendapat perhatian dari rekan-rekan korban. Mereka sengaja datang untuk melihat tersangka yang membunuh Deni. Para sopir tersebut sempat memberi applaus kepada kinerja kepolisian yang bekerja cepat mengungkap pembunuhan tersebut. Namun mereka juga memaki kedua pelajar tersebut karena tega melakukan tindakan sadis hingga menyebabkan Deni meninggal.<sup>12</sup>

Gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :

1. Kedewasaan sosial
2. Pencapaian suatu identitas kedewasaan
3. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali

---

<sup>12</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/2-siswa-smk-ngaku-bunuh-sopir-taksi-online-di-semarang-untuk-bayar-spp.html>

4. Kurang atau tidak-adanya disiplin-diri

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu antara lain ialah :

1. Untuk memuaskan kecendrungan keserakahan
2. Meningkatnya agretivitas dan dorongan seksual
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya
4. Hasrat ingin berkumpul dengan kwan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru niru
5. Kecendrungan pembawaan yang patologis atau abnormal<sup>13</sup>

Dengan uraian diatas maka penulis mengambil judul **Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak** (Studi kasus di Polrestabes Semarang)

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Di Polrestabes Semarang ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Di Polrestabes Semarang ?

---

<sup>13</sup>Kartini Kartono, "Kenakalan Remaja". Penerbit RajaGrafindo persada, hlm 8 dan 9

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

### **D. Manfaat penelitian**

Kegunaan Teoritis :

Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana , khususnya tentang proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dan dijadikan sumber penelitian yang lain apabila sesuai dengan bidang penulisanya

Kegunaan Praktis :

Dapat digunakan sebagai informasi bagi praktisi hukum, instansi dan masyarakat yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### **E. Terminologi**

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya. ( Pasal 1 ayat 2 KUHAP )

2. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut
3. Tindak Pidana Pembunuhan adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di hukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. ( Pasal 340 KUHP)
4. Anak adalah dalam Undang - Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peraturan yang secara khusus mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam melindungi hak-hak anak. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan bagaimana kondisi anak yang berkonflik dengan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

- a. Pendekatan Penelitian

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi pustaka, dan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data yang ada di Polrestaes Semarang.

b. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di kota Semarang. Kemudian hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan teori teori ilmu hukum, ilmu sosial, dan pendapat para ahli, dan aturan aturan yang ada di dalam Undang - Undang.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah sumber yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan .

Sumber data penelitian berwujud sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama)

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak
  5. Hasil wawancara di Polrestabes Semarang.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu:
  1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
  2. Dokumen atau data data yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
  3. Media Internet
  4. Pendapat serta pandangan dari berbagai ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di kota Semarang.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
1. Kamus Hukum
  2. Kamus Umum Bahasa Indonesia

d. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian akan terjun langsung ke Polrestabes Semarang, untuk mendapatkan informasi atau data mengenai proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

Subyek penelitian akan mewawancarai langsung pihak Polrestabes

Semarang bagian unit resmob guna untuk mengumpulkan data tentang proses penyelidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

e. Tehnik Analisis Data

Penelitian menggunakan tehnik analisis data secara kualitatif, data data yang telah diperoleh selama proses penelitian disusun secara analisis dan sistematis sehingga permasalahan jelas yang dibahas adalah data yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 4 bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan secara cermat mengenai: Pengertian penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, tinjauan tentang anak, tindak pidana pembunuhan dalam perspektif islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu menjelaskan pembahasan tentang proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang, kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

**BAB IV : PENUTUP**

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dan pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan



penelitian dan rekomendasi penulis dari hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang yang dapat memberikan manfaat.

